



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 33 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan penyebaran dan pengembangan ternak bantuan Pemerintah Kabupaten Rembang dengan pola gaduhan, perlu dibuat pedoman penyebaran dan pengembangan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Bantuan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46 Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 72);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90);
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 417/KPTS.210/7/2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dinas Pertanian dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat Dintanhut adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Rembang.
5. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Kepala Dintanhut adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Rembang.
6. Kelompok Peternak adalah kelompok tani yang melakukan usaha ternak dan tumbuh berdasarkan keakraban, keserasian serta kesamaan kepentingan dalam mengelola usaha ternak untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
7. Peternak Penggadu yang selanjutnya disebut penggadu adalah peternak yang tergabung dalam kelompok peternak yang berdasarkan suatu perjanjian tertentu memelihara ternak gaduhan dan sanggup menyetorkan hasil gaduhan sesuai dengan perjanjian.
8. Ternak gaduhan adalah semua ternak yang berasal dari Pemerintah Kabupaten berikut keturunannya.
9. Lokasi penyebaran dan pengembangan ternak adalah tempat yang potensial untuk penyebaran dan pengembangan ternak, terdiri dari satu desa atau lebih dalam satu kecamatan yang diprioritaskan untuk penyebaran dan pengembangan ternak.

10. Sistem gaduhan atau pola gaduhan adalah sistem penyebaran ternak pemerintah daerah dimana ternak digaduhkan kepada petani yang sistem pengembaliannya diatur dalam surat perjanjian tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak pemberi ternak dan penggadu ternak.
11. Pola gaduhan bagi hasil anak adalah Sistem gaduhan dengan pembagian keuntungan antara pemberi gaduhan dan penggadu yang berasal dari hasil penjualan anak keturunannya sesuai dengan perjanjian bersama.
12. Pola gaduhan setor anak adalah sistem gaduhan dengan pola gaduhan ternak pokok betina dengan tujuan perkembangbiakan menghasilkan anak dimana penggadu wajib menyetorkan sebagian anak keturunannya kepada pemilik modal (ternak) dan setelah melunasi maka penggadu mendapatkan hasil berupa ternak induk pokoknya sesuai dengan peraturan dan surat perjanjian.
13. Pola gaduhan pengemukan atau kereman adalah sistem gaduhan dengan ternak pokoknya berjenis kelamin jantan dengan pembagian keuntungan dari hasil penambahan berat badan dan atau kenaikan harga ternak sesuai peraturan dan surat perjanjian.
14. Ternak pokok adalah ternak yang diserahkan pemerintah daerah kepada penggadu sebagai pokok awal kerjasama gaduhan.
15. Ternak bibit adalah ternak betina yang mempunyai kemampuan dan persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan dan/atau untuk menghasilkan anak keturunan.
16. Ternak kereman adalah ternak jantan yang dipelihara untuk digemukakan dan tidak untuk dikembangbiakkan yang dijadikan sebagai ternak potong.
17. Ternak potong paksa adalah ternak yang karena sesuatu sebab sakit sudah tidak dapat disembuhkan dan dijual untuk dipotong.
18. Ternak afkir adalah ternak bibit yang karena umurnya sudah tua atau sudah tidak produktif lagi.
19. Ternak majir adalah ternak jantan/betina yang alat reproduksinya tidak dapat berfungsi dan dinyatakan majir oleh petugas yang berwenang.
20. Penghapusan ternak adalah tindakan penghapusan ternak dari administrasi penyebaran dan pengembangan ternak.
21. Tim Seleksi Calon Penggadu yang selanjutnya disingkat TSCP adalah tim yang dibentuk Kepala Dintanhut untuk menyeleksi penggadu.
22. Panitia Penilai Resiko Ternak Pemerintah yang selanjutnya disingkat P2RTP adalah panitia yang dibentuk Kepala Dintanhut untuk melakukan penilaian terhadap ternak yang mati, majir atau hilang.
23. Panitia Penghapusan Ternak Pemerintah yang selanjutnya disingkat P2TP adalah panitia yang dibentuk Kepala Dintanhut untuk melaksanakan penghapusan ternak.
24. Panitia Penilaian dan Penjualan Ternak yang selanjutnya disingkat P3T adalah panitia yang dibentuk Kepala Dintanhut untuk melakukan penilaian dan penjualan ternak gaduhan.
25. Resiko adalah suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kemampuan penggadu.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi penyebaran dan pengembangan ternak gaduhan.

- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk :
- a. menyebarkan populasi ternak;
 - b. meningkatkan produksi ternak;
 - c. membentuk kawasan peternakan;
 - d. memberdayakan masyarakat melalui wadah kelompok peternak;
 - e. meningkatkan pendapatan peternak.

BAB II

LOKASI PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 3

- (1) Kepala Dintanhut menetapkan lokasi penyebaran dan pengembangan ternak gaduhan.
- (2) Lokasi penyebaran dan pengembangan ternak gaduhan didasarkan pada hasil identifikasi serta sesuai dengan tata ruang daerah.
- (3) Lokasi penyebaran dan pengembangan ternak gaduhan didukung sarana dan prasarana yang memadai serta memenuhi akses ketersediaan modal.

Pasal 4

Lokasi penyebaran dan pengembangan ternak gaduhan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bebas dari penyakit hewan menular;
- b. sesuai dengan sosial budaya masyarakat setempat;
- c. sesuai dengan tata ruang daerah;
- d. didukung kelancaran dalam pemasaran ternak;
- e. daya dukung lokasi wilayah memadai misalnya ketersediaan hijauan pakan ternak dan air.

Pasal 5

Setiap usaha pengembangan jenis dan jumlah ternak gaduhan harus disesuaikan dengan daya tampung lokasi dan kemampuan penggaduh dalam memelihara ternak sebagai ternak unggulan di lokasi yang bersangkutan.

BAB III

PELAKSANAAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK

Bagian Kesatu Penerima Ternak Gaduhan

Pasal 6

- (1) Ternak gaduhan hanya diberikan kepada penggaduh yang menjadi anggota kelompok peternak yang berpredikat aktif, mantap dan baik.
- (2) Kelompok peternak berpredikat aktif, mantap dan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. beranggotakan warga dalam satu desa;
 - b. memiliki anggota paling sedikit 10 (sepuluh) orang;
 - c. mempunyai kepengurusan;
 - d. sudah terdaftar pada dinas/instansi terkait;
 - e. memiliki program kerja kelompok;
 - f. melaksanakan pertemuan rutin;
 - g. melaksanakan pembukuan administrasi dan keuangan kelompok.

**Bagian Kedua
Penetapan Penggadu**

Pasal 7

- (1) Penggadu ditetapkan oleh Kepala Dintanhut berdasarkan hasil seleksi TSCP.
- (2) Persyaratan calon penggadu :
 - a. mempunyai tempat tinggal tetap;
 - b. sudah berkeluarga dan tidak menggantungkan hidupnya pada orang tua;
 - c. menjadi anggota kelompok peternak;
 - d. mempunyai pengalaman dan ketrampilan serta kemampuan memelihara dan memanfaatkan ternak;
 - e. bersedia mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis yang diberikan oleh petugas Dintanhut;
 - f. berbadan sehat dan berkelakuan baik;
 - g. merupakan warga miskin yang potensial dan produktif.

**Bagian Ketiga
Penyerahan Ternak Gaduhan**

Pasal 8

- (1) Penyerahan ternak gaduhan dilakukan oleh Kepala Dinas kepada penggadu setelah penandatanganan perjanjian antara Kepala Dinas dan penggadu.
- (2) Penyerahan ternak gaduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).

BAB IV

POLA GADUHAN

Pasal 9

Macam pola gaduhan yang digunakan dalam penyebaran dan pengembangan ternak gaduhan adalah sebagai berikut :

- a. sistem bagi hasil anak yaitu sistem gaduhan dimana Pemerintah Kabupaten memberikan ternak pokok berupa ternak betina yang memenuhi standar teknis kepada penggadu untuk dipelihara dengan tujuan menghasilkan anak keturunan;
- b. sistem setor anak adalah sistem gaduhan dimana Pemerintah Kabupaten memberikan ternak pokok betina dan/atau jantan untuk dipelihara dengan tujuan menghasilkan anak/keturunan;
- c. sistem penggemukan/kereman yaitu sistem gaduhan dimana Pemerintah Kabupaten memberikan ternak pokok berupa ternak jantan yang memenuhi standar teknis untuk dipelihara selama 4-6 (empat sampai dengan enam) bulan dengan tujuan menghasilkan penambahan berat badan.

Pasal 10

Ternak pokok yang diberikan kepada penggadu dalam penyebaran dan pengembangan ternak gaduhan adalah sebagai berikut :

- a. ternak sapi betina untuk pola gaduhan sistem bagi hasil anak;
- b. ternak kambing/domba untuk pola gaduhan sistem setor anak;
- c. ternak sapi jantan untuk pola gaduhan sistem penggemukan/kereman.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) Penggadu berhak :

- a. menerima pembagian hasil ternak gaduhan sesuai dengan perjanjian;
 - b. memanfaatkan pupuk kandang dari ternak gaduhan yang dipelihara.
- (2) Penggaduh berkewajiban :
- a. menandatangani perjanjian;
 - b. memelihara dengan baik ternak gaduhan;
 - c. mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis yang diberikan oleh petugas Dinas;
 - d. mengembalikan ternak gaduhan;
 - e. segera melaporkan kepada petugas dinas apabila terjadi sesuatu terhadap ternak gaduhan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten berhak :
- a. menerima kembali ternak gaduhan;
 - b. menerima pembagian hasil ternak gaduhan sesuai dengan perjanjian.
- (2) Pemerintah Kabupaten berkewajiban :
- a. menyerahkan ternak pokok kepada penggaduh;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan ternak gaduhan.

BAB VI

TATA CARA PENGEMBALIAN TERNAK

Pasal 13

- (1) Penggaduh wajib mengembalikan ternak gaduhan sistem bagi hasil anak dengan tata cara sebagai berikut :
- a. penggaduh menyerahkan anak dari ternak pokok (pedet) kepada P3T untuk dijual setelah mencapai umur 4-6 (empat sampai dengan enam) bulan;
 - b. penggaduh menyerahkan ternak pokok kepada P3T untuk dijual setelah dipelihara 3-6 (tiga sampai dengan enam) tahun atau dinyatakan afkir oleh P3T.
- (2) Penggaduh wajib mengembalikan ternak gaduhan sistem setor anak dengan tata cara sebagai berikut :
- a. penggaduh menyerahkan anak ternak pokok sebanyak 2 (dua) ekor kepada P3T untuk dijual setelah mencapai umur 8 (delapan) bulan untuk ternak pokok betina;
 - b. penggaduh menyerahkan anak ternak pokok sebanyak 1 (satu) ekor kepada P3T untuk dijual setelah mencapai umur 8 (delapan) bulan untuk ternak pokok jantan.
- (3) Penggaduh wajib mengembalikan ternak gaduhan sistem penggemukan/kereman kepada P3T untuk dijual paling lambat 6 (enam) bulan.

BAB VII

PEMBAGIAN HASIL

Pasal 14

- (1) Pembagian hasil dari penjualan ternak gaduhan sistem bagi hasil anak adalah sebagai berikut :
- a. penggaduh berhak menerima sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan ternak pokok, sedangkan pemerintah kabupaten berhak 75% (tujuh puluh lima persen) dari hasil penjualan ternak pokok yang disetor ke rekening Kas Daerah;

- b. penggaduh berhak menerima sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari hasil penjualan anak keturunan ternak pokok, sedangkan pemerintah kabupaten berhak 30 % (tiga puluh persen) dari hasil penjualan anak keturunan ternak pokok.
- (2) Pembagian hasil dari penjualan ternak gaduhan sistem setor anak adalah sebagai berikut :
 - a. pemerintah kabupaten berhak menerima sebesar 100 % (seratus persen) dari hasil penjualan anak ternak pokok;
 - b. penggaduh berhak memiliki ternak pokok setelah dipelihara 2 (dua) tahun dan telah memenuhi kewajibannya.
- (3) Pembagian hasil dari penjualan ternak gaduhan sistem kereman adalah sebagai berikut :
 - a. pemerintah daerah berhak menerima modal pembelian ternak gaduhan;
 - b. penggaduh berhak menerima sebesar 70% (tujuh persen) dari hasil keuntungan pertambahan berat badan;
 - c. pemerintah daerah berhak menerima sebesar 30% (tiga puluh persen) dari hasil keuntungan pertambahan berat badan.
 - d. dalam hal tidak terdapat keuntungan pertambahan berat badan, penggaduh mendapatkan kompensasi ganti rugi yang besarnya ditentukan oleh Kepala Dintanhut.

BAB VIII

TATA CARA PENJUALAN TERNAK GADUHAN

Pasal 15

- (1) Penggaduh melalui ketua/pengurus kelompok wajib melaporkan kepada Kepala Dintanhut dalam hal terdapat ternak gaduhan yang sudah jatuh tempo.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dintanhut menugaskan P3T untuk menilai kelayakan ternak gaduhan untuk dilakukan penjualan.

Pasal 16

- (1) P3T menetapkan ternak gaduhan yang layak untuk dijual.
- (2) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P3T bersama dengan Kelompok Peternak menjual ternak gaduhan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Harga penjualan ternak gaduhan adalah harga setiap ekor dari masing-masing jenis ternak berdasarkan harga pasar yang berlaku pada saat penjualan.
- (2) Khusus ternak gaduhan sistem penggemukan/kereman, harga penjualan berdasarkan berat badan hidup berdasarkan harga pasar yang berlaku pada saat penjualan.
- (3) Dalam hal penjualan tidak berdasarkan berat badan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penjualan dapat dilakukan dengan cara satuan dengan kewajiban tetap dilakukan penimbangan terhadap ternak gaduhan.

Pasal 18

- (1) Untuk memudahkan pelaksanaan, penjualan ternak gaduhan dilakukan paling

- (2) Setiap penjualan ternak gaduhan harus dilengkapi dengan Berita Acara Penjualan oleh P3T.
- (3) P3T melaporkan penjualan ternak gaduhan kepada Kepala Dintanhut disertai dengan Berita Acara Penjualan.

Pasal 19

Penyetoran hasil penjualan ternak hak Pemerintah Kabupaten ke rekening Kas Daerah dilaksanakan oleh bendahara pembantu penerima Dinas paling lama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam pada hari kerja.

BAB X

RESIKO

Pasal 20

- (1) Ternak gaduhan yang mati, majir, sakit atau hilang bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh yang menyebabkan pelunasan tertunda, ditetapkan sebagai resiko.
- (2) Penetapan resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh P2RTP.
- (3) Penggaduh terlepas dari tanggungjawab untuk mengganti ternak gaduhan yang mati, majir atau hilang yang telah ditetapkan sebagai resiko.

Pasal 21

- (1) Dalam hal ternak gaduhan majir dan harus dipotong paksa bukan karena kesalahan penggaduh, penggaduh wajib menyerahkan ternak tersebut kepada P3T untuk dijual.
- (2) Pembagian hasil penjualan ternak gaduhan majir dan harus dipotong paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. penggaduh menerima sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan;
 - b. disetor ke rekening Kas Daerah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari hasil penjualan.

BAB XI

PENGHAPUSAN TERNAK PEMERINTAH

Pasal 22

- (1) Ternak gaduhan yang mati, potong paksa atau hilang yang disebabkan bukan karena kesalahan penggaduh serta ternak gaduhan yang sudah lunas harus dihapus dari daftar penggaduh.
- (2) Penghapusan ternak gaduhan dilaksanakan dengan disertai kelengkapan administrasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dintanhut.

Pasal 23

- (1) Kepala Dintanhut membentuk P2TP untuk melaksanakan pemeriksaan administrasi dan lapangan terhadap ternak gaduhan yang akan dihapus.
- (2) P2TP menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dintanhut.

- (3) Berdasarkan laporan P2TP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dintanhut menetapkan penghapusan ternak gaduhan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak gaduhan diserahkan dan menjadi tanggungjawab Kepala Dintanhut.
- (2) Kepala Dintanhut bertanggungjawab melakukan bimbingan dan pengawasan teknis penyebaran dan pengembangan ternak gaduhan.

BAB XII

ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Petugas Dintanhut yang menangani fungsi peternakan di kecamatan menyampaikan laporan perkembangan ternak gaduhan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dintanhut dengan tembusan Camat setempat.
- (2) Kepala Dintanhut mengevaluasi laporan perkembangan ternak gaduhan dari masing-masing kecamatan.
- (3) Kepala Dintanhut menyampaikan laporan perkembangan ternak gaduhan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

Dalam hal ternak pokok yang dipelihara oleh penggaduh mati, majir, atau potong paksa karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, penggaduh wajib memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam surat perjanjian.

Pasal 27

- (1) Dalam hal penggaduh menjual atau menghilangkan ternak gaduhan dengan sengaja, penggaduh wajib mengembalikan ternak yang nilainya sama dengan ternak gaduhan yang dijual atau hilang paling lambat 1 (satu) bulan setelah kejadian.
- (2) Dalam hal penggaduh menukarkan ternak gaduhan tanpa seijin petugas, penggaduh wajib mengembalikan ternak yang nilainya sama dengan ternak gaduhan yang ditukarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kejadian.
- (3) Dalam hal penggaduh memindahtangankan ternak gaduhan tanpa seijin petugas, ternak gaduhan dapat ditarik tanpa ganti rugi.

Pasal 28

Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan kewajiban yang disebabkan karena kesalahan penggaduh, Kepala Dintanhut dapat menarik ternak gaduhan dari penggaduh.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 13 Agustus 2009

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 13 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAG. PEM. M.	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2009 NOMOR 33

- a. menerima pembagian hasil ternak gaduhan sesuai dengan perjanjian;
 - b. memanfaatkan pupuk kandang dari ternak gaduhan yang dipelihara.
- (2) Penggaduh berkewajiban :
- a. menandatangani perjanjian;
 - b. memelihara dengan baik ternak gaduhan;
 - c. mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis yang diberikan oleh petugas Dinas;
 - d. mengembalikan ternak gaduhan;
 - e. segera melaporkan kepada petugas dinas apabila terjadi sesuatu terhadap ternak gaduhan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten berhak :
- a. menerima kembali ternak gaduhan;
 - b. menerima pembagian hasil ternak gaduhan sesuai dengan perjanjian.
- (2) Pemerintah Kabupaten berkewajiban :
- a. menyerahkan ternak pokok kepada penggaduh;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan ternak gaduhan.

BAB VI

TATA CARA PENGEMBALIAN TERNAK

Pasal 13

- (1) Penggaduh wajib mengembalikan ternak gaduhan sistem bagi hasil anak dengan tata cara sebagai berikut :
- a. penggaduh menyerahkan anak dari ternak pokok (pedet) kepada P3T untuk dijual setelah mencapai umur 4-6 (empat sampai dengan enam) bulan;
 - b. penggaduh menyerahkan ternak pokok kepada P3T untuk dijual setelah dipelihara 3-6 (tiga sampai dengan enam) tahun atau dinyatakan afkir oleh P3T.
- (2) Penggaduh wajib mengembalikan ternak gaduhan sistem setor anak dengan tata cara sebagai berikut :
- a. penggaduh menyerahkan anak ternak pokok sebanyak 2 (dua) ekor kepada P3T untuk dijual setelah mencapai umur 8 (delapan) bulan untuk ternak pokok betina;
 - b. penggaduh menyerahkan anak ternak pokok sebanyak 1 (satu) ekor kepada P3T untuk dijual setelah mencapai umur 8 (delapan) bulan untuk ternak pokok jantan.
- (3) Penggaduh wajib mengembalikan ternak gaduhan sistem penggemukan/kereman kepada P3T untuk dijual paling lambat 6 (enam) bulan.

BAB VII

PEMBAGIAN HASIL

Pasal 14

- (1) Pembagian hasil dari penjualan ternak gaduhan sistem bagi hasil anak adalah sebagai berikut :
- a. penggaduh berhak menerima sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan ternak pokok, sedangkan pemerintah kabupaten berhak 75% (tujuh puluh lima persen) dari hasil penjualan ternak pokok yang disetor ke rekening Kas Daerah;

- b. penggaduh berhak menerima sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari hasil penjualan anak keturunan ternak pokok, sedangkan pemerintah kabupaten berhak 30 % (tiga puluh persen) dari hasil penjualan anak keturunan ternak pokok.
- (2) Pembagian hasil dari penjualan ternak gaduhan sistem setor anak adalah sebagai berikut :
 - a. pemerintah kabupaten berhak menerima sebesar 100 % (seratus persen) dari hasil penjualan anak ternak pokok;
 - b. penggaduh berhak memiliki ternak pokok setelah dipelihara 2 (dua) tahun dan telah memenuhi kewajibannya.
- (3) Pembagian hasil dari penjualan ternak gaduhan sistem kereman adalah sebagai berikut :
 - a. pemerintah daerah berhak menerima modal pembelian ternak gaduhan;
 - b. penggaduh berhak menerima sebesar 70% (tujuh persen) dari hasil keuntungan pertambahan berat badan;
 - c. pemerintah daerah berhak menerima sebesar 30% (tiga puluh persen) dari hasil keuntungan pertambahan berat badan.
 - d. dalam hal tidak terdapat keuntungan pertambahan berat badan, penggaduh mendapatkan kompensasi ganti rugi yang besarnya ditentukan oleh Kepala Dintanhut.

BAB VIII

TATA CARA PENJUALAN TERNAK GADUHAN

Pasal 15

- (1) Penggaduh melalui ketua/pengurus kelompok wajib melaporkan kepada Kepala Dintanhut dalam hal terdapat ternak gaduhan yang sudah jatuh tempo.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dintanhut menugaskan P3T untuk menilai kelayakan ternak gaduhan untuk dilakukan penjualan.

Pasal 16

- (1) P3T menetapkan ternak gaduhan yang layak untuk dijual.
- (2) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P3T bersama dengan Kelompok Peternak menjual ternak gaduhan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Harga penjualan ternak gaduhan adalah harga setiap ekor dari masing-masing jenis ternak berdasarkan harga pasar yang berlaku pada saat penjualan.
- (2) Khusus ternak gaduhan sistem penggemukan/kereman, harga penjualan berdasarkan berat badan hidup berdasarkan harga pasar yang berlaku pada saat penjualan.
- (3) Dalam hal penjualan tidak berdasarkan berat badan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penjualan dapat dilakukan dengan cara satuan dengan kewajiban tetap dilakukan penimbangan terhadap ternak gaduhan.

Pasal 18

- (1) Untuk memudahkan pelaksanaan, penjualan ternak gaduhan dilakukan paling sedikit 5 (lima) ekor.

- (2) Setiap penjualan ternak gaduhan harus dilengkapi dengan Berita Acara Penjualan oleh P3T.
- (3) P3T melaporkan penjualan ternak gaduhan kepada Kepala Dintanhut disertai dengan Berita Acara Penjualan.

Pasal 19

Penyetoran hasil penjualan ternak hak Pemerintah Kabupaten ke rekening Kas Daerah dilaksanakan oleh bendahara pembantu penerima Dinas paling lama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam pada hari kerja.

BAB X

RESIKO

Pasal 20

- (1) Ternak gaduhan yang mati, majir, sakit atau hilang bukan karena kesalahan atau kelalaian penggadu yang menyebabkan pelunasan tertunda, ditetapkan sebagai resiko.
- (2) Penetapan resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh P2RTP.
- (3) Penggadu terlepas dari tanggungjawab untuk mengganti ternak gaduhan yang mati, majir atau hilang yang telah ditetapkan sebagai resiko.

Pasal 21

- (1) Dalam hal ternak gaduhan majir dan harus dipotong paksa bukan karena kesalahan penggadu, penggadu wajib menyerahkan ternak tersebut kepada P3T untuk dijual.
- (2) Pembagian hasil penjualan ternak gaduhan majir dan harus dipotong paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. penggadu menerima sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan;
 - b. disetor ke rekening Kas Daerah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari hasil penjualan.

BAB XI

PENGHAPUSAN TERNAK PEMERINTAH

Pasal 22

- (1) Ternak gaduhan yang mati, potong paksa atau hilang yang disebabkan bukan karena kesalahan penggadu serta ternak gaduhan yang sudah lunas harus dihapus dari daftar penggadu.
- (2) Penghapusan ternak gaduhan dilaksanakan dengan disertai kelengkapan administrasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dintanhut.

Pasal 23

- (1) Kepala Dintanhut membentuk P2TP untuk melaksanakan pemeriksaan administrasi dan lapangan terhadap ternak gaduhan yang akan dihapus.
- (2) P2TP menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dintanhut.